



P U T U S A N

NOMOR : 36/Pid/2016/PT.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama Lengkap : ELIMELEK S. KONAY als ELY-----
2. Tempat Lahir : Olio -----
3. Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun / 15 April 1969 -----
4. Jenis Kelamin : Laki-laki -----
5. Kebangsaan : Indonesia -----
6. Tempat Tinggal : Rt 011 Rw 004 Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima
Kota Kupang -----
7. Agama : Protestan -----
8. Pekerjaan : Tani-----

Terdakwa dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan

Surat / Penetapan Penahanan yang dikeluarkan oleh :-----

- Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2015 sampai dengan tanggal 06 Januari 2016 ;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 05 Januari 2016 sampai dengan tanggal 24 Januari 2016 ;-----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 08 Januari 2016 sampai dengan tanggal 6 Februari 2016 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 07 Februari 2016 sampai dengan tanggal 06 April 2016 ;-----
- Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 04 April 2016 sampai dengan tanggal 03 Mei 2016 ;-----
- Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 04 Mei 2016 sampai dengan tanggal 02 Juli 2016 ;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum; NIKOLAS KE LOMI, SH & LESLY ANDERSON LAY, SH Advokat / Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Bunda Hati Kudus Kelurahan Oesapa Kota Kupang NTT berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 18 Januari 2016-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 29 Maret 2016 Nomor : 07/Pid.B/2016/PN. Kpg. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Register Perkara tertanggal 08 Januari 2016, No.Register Perkara: PDM-01/KPANG/01.16 sebagai berikut:-----

DAKWAAN:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa ELIMELEK S. KONAY als ELY pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2015 sekitar jam 19.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Desember tahun 2015 bertempat di rumah terdakwa Rt 011 Rw 004 Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu

Halaman 2 dari halaman 26 Putusan Nomor : 36/Pid/2016/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yakni saksi korban DAUD SALUKH untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas semula pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2015 sekitar jam 16.00 wita saksi korban sedang mencari sebidang tanah untuk membeli di sekitar Jl. Sumba Tuak Sabu Kel. Lasiana Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, lalu saksi korban bertemu dengan terdakwa disekitar tempat tersebut lalu terdakwa menawarkan sebidang tanah dengan ukuran 15 x 13 meter milik saksi Dominggus Konay kepada saksi korban seolah-olah tanah tersebut milik terdakwa dengan mengatakan kepada saksi korban : “ Kalau lu mau beli tanah, beli dari saya saja, saya ada mau jual tanah dan saya pemilik asli “ atas perkataan bohong terdakwa tersebut membuat saksi korban percaya dan menyetujui untuk membeli tanah tersebut dengan harga jual sebesar Rp 15.000000.- (lima belas juta rupiah), kemudian terdakwa meminta kepada saksi korban untuk panjar uang muka sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) sebagai tanda jadi, namun karena pada saat itu saksi korban hanya mempunyai uang sejumlah Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) lalu saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian pada keesokan hari Jumat tanggal 04 Desember 2015 sekitar jam 15.30 wita terdakwa menunjukkan kepada saksi korban tanah milik saksi Dominggus Konay yang dijual kepada saksi korban dengan ukuran 15 x 13 meter yang terletak di Jl. Sumba Tuak Sabu Kel. Lasiana Kec. Kelapa Lima, kemudian pada malam hari malam hari sekitar jam 19.30 bertempat di rumah terdakwa Rt 011 Rw 004 Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang saksi korban menyerahkan lagi uang sebesar Rp 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk mengegenapi uang panjar sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) sesuai permintaan terdakwa, setelah menyerahkan uang tersebut lalu terdakwa membuat

Halaman 3 dari halaman 26 Putusan Nomor : 36/Pid/2016/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi dan menyerahkannya kepada saksi korban sambil berkata kepada saksi korban untuk segera menurunkan material/ bahan bangunan di lokasi tanah tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2015 sekitar jam 09.00 wita saksi korban menurunkan batu dan pasir di lokasi tanah yang dijual terdakwa kepada saksi korban tersebut, lalu ada seorang laki-laki yang bernama Marthen memberitahukan kepada saksi korban bahwa tanah tersebut bukan milik terdakwa tetapi tanah tersebut milik saksi Dominggus Konay, atas informasi tersebut maka saksi korban dan Marthen berusaha menemui saksi Dominggus Konay untuk memastikan kepemilikan tanah tersebut, dan disaat bertemu saksi Dominggus Konay menjelaskan bahwa tanah tersebut benar adalah milik saksi Dominggus Konay yang dibuktikan dengan adanya putusan Pengadilan dan berita acara pelaksanaan eksekusi atas tanah tersebut, atas informasi yang disampaikan saksi Dominggus Konay tersebut lalu saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa ELIMELEK S. KONAY als ELY pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2015 sekitar jam 19.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Desember tahun 2015 bertempat di rumah terdakwa Rt 011 Rw 004 Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Halaman 4 dari halaman 26 Putusan Nomor : 36/Pid/2016/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas semula pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2015 sekitar jam 16.00 wita saksi korban sedang mencari sebidang tanah untuk membeli di sekitar Jl. Sumba Tuak Sabu Kel. Lasiana Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, lalu saksi korban bertemu dengan terdakwa disekitar tempat tersebut lalu terdakwa menawarkan sebidang tanah dengan ukuran 15 x 13 meter milik saksi Dominggus Konay kepada saksi korban seolah-olah tanah tersebut milik terdakwa dengan mengatakan kepada saksi korban : “ Kalau lu mau beli tanah, beli dari saya saja, saya ada mau jual tanah dan saya pemilik asli “ atas perkataan bohong terdakwa tersebut membuat saksi korban percaya dan menyetujui untuk membeli tanah tersebut dengan harga jual sebesar Rp 15.000000.- (lima belas juta rupiah), kemudian terdakwa meminta kepada saksi korban untuk panjar uang muka sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) sebagai tanda jadi, namun karena pada saat itu saksi korban hanya mempunyai uang sejumlah Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) lalu saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian pada keesokan hari Jumat tanggal 04 Desember 2015 sekitar jam 15.30 wita terdakwa menunjukkan kepada saksi korban tanah milik saksi Dominggus Konay yang dijual kepada saksi korban dengan ukuran 15 x 13 meter yang terletak di Jl. Sumba Tuak Sabu Kel. Lasiana Kec. Kelapa Lima, kemudian pada malam hari malam hari sekitar jam 19.30 bertempat di rumah terdakwa Rt 011 Rw 004 Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang saksi korban menyerahkan lagi uang sebesar Rp 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk mengegenapi uang panjar sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) sesuai permintaan terdakwa, setelah menyerahkan uang tersebut lalu terdakwa membuat kwitansi dan menyerahkannya kepada saksi korban sambil berkata kepada saksi korban untuk segera menurunkan material/ bahan bangunan di lokasi tanah tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2015 sekitar jam 09.00 wita saksi korban menurunkan batu dan pasir di lokasi tanah yang dijual terdakwa

Halaman 5 dari halaman 26 Putusan Nomor : 36/Pid/2016/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi korban tersebut, lalu ada seorang laki-laki yang bernama Marthen memberitahukan kepada saksi korban bahwa tanah tersebut bukan milik terdakwa tetapi tanah tersebut milik saksi Dominggus Konay, atas informasi tersebut maka saksi korban dan Marthen berusaha menemui saksi Dominggus Konay untuk memastikan kepemilikan tanah tersebut, dan disaat bertemu saksi Dominggus Konay menjelaskan bahwa tanah tersebut benar adalah milik saksi Dominggus Konay yang dibuktikan dengan adanya putusan Pengadilan dan berita acara pelaksanaan eksekusi atas tanah tersebut, atas informasi yang disampaikan saksi Dominggus Konay tersebut lalu saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU :

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **ELIMELEK S. KONAY** als **ELY** pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2015 sekitar jam 19.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Desember tahun 2015 bertempat di rumah terdakwa Rt 011 Rw 004 Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan *crdietverband* sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain, Perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Halaman 6 dari halaman 26 Putusan Nomor : 36/Pid/2016/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas semula pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2015 sekitar jam 16.00 wita saksi korban sedang mencari sebidang tanah untuk membeli di sekitar Jl. Sumba Tuak Sabu Kel. Lasiana Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, lalu saksi korban bertemu dengan terdakwa disekitar tempat tersebut lalu terdakwa menawarkan sebidang tanah dengan ukuran 15 x 13 meter milik saksi Dominggus Konay kepada saksi korban seolah-olah tanah tersebut milik terdakwa dengan mengatakan kepada saksi korban : “ Kalau lu mau beli tanah, beli dari saya saja, saya ada mau jual tanah dan saya pemilik asli “ atas perkataan bohong terdakwa tersebut membuat saksi korban percaya dan menyetujui untuk membeli tanah tersebut dengan harga jual sebesar Rp 15.000000.- (lima belas juta rupiah), kemudian terdakwa meminta kepada saksi korban untuk panjar uang muka sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) sebagai tanda jadi, namun karena pada saat itu saksi korban hanya mempunyai uang sejumlah Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) lalu saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian pada keesokan hari Jumat tanggal 04 Desember 2015 sekitar jam 15.30 wita terdakwa menunjukkan kepada saksi korban tanah milik saksi Dominggus Konay yang dijual kepada saksi korban dengan ukuran 15 x 13 meter yang terletak di Jl. Sumba Tuak Sabu Kel. Lasiana Kec. Kelapa Lima, kemudian pada malam hari malam hari sekitar jam 19.30 bertempat di rumah terdakwa Rt 011 Rw 004 Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang saksi korban menyerahkan lagi uang sebesar Rp 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk mengegenapi uang panjar sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) sesuai permintaan terdakwa, setelah menyerahkan uang tersebut lalu terdakwa membuat kwitansi dan menyerahkannya kepada saksi korban sambil berkata kepada saksi korban untuk segera menurunkan material/ bahan bangunan di lokasi tanah tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2015 sekitar jam 09.00 wita saksi korban menurunkan batu dan pasir di lokasi tanah yang dijual terdakwa

Halaman 7 dari halaman 26 Putusan Nomor : 36/Pid/2016/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi korban tersebut, lalu ada seorang laki-laki yang bernama Marthen memberitahukan kepada saksi korban bahwa tanah tersebut bukan milik terdakwa tetapi tanah tersebut milik saksi Dominggus Konay, atas informasi tersebut maka saksi korban dan Marthen berusaha menemui saksi Dominggus Konay untuk memastikan kepemilikan tanah tersebut, dan disaat bertemu saksi Dominggus Konay menjelaskan bahwa tanah tersebut benar adalah milik saksi Dominggus Konay yang dibuktikan dengan adanya putusan Pengadilan dan berita acara pelaksanaan eksekusi atas tanah tersebut, atas informasi yang disampaikan saksi Dominggus Konay tersebut lalu saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ayat

(1) KUHP.

-----Menimbang, bahwa dari surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-01/KPANG/01/2016, tertanggal 17 Maret 2016 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut: -----

1. Menyatakan terdakwa ELIMELEK S. KONAY Alias ELY terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan menjual sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 385 ke - 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran uang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Daud Salukh yang diterima Ely Konay untuk

Halaman 8 dari halaman 26 Putusan Nomor : 36/Pid/2016/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sebidang tanah dengan ukuran 15 meter x 13 meter letak tanah di Danu Ina, yang dibuat di Lasiana tanggal 04 Desember 2015 yang ditanda tangani Ely Konay diatas materai 6.000 (enam ribu) sebagai penerima uang dan juga ditandatangani oleh Melki Metboki sebagai Saksi, tetap terlampir di dalam berkas perkara.-----

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).-----

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan Nota Pembelaan / Pledoi tertanggal 23 Maret 2016 yang pada pokoknya:-----

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **ELIMELEK S. KONAY** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “unsur menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband suatu hak tanah yang belum bersertifikat, padahal ia tahu bahwa orang lain yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak atasnya, sesuai pasal 385 ke (1) ke-1 KUHP;-----
2. Membebaskan Terdakwa **ELIMELEK S. KONAY** dari segala dakwaan atau melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum atau setidaknya tidaknya menyatakan Dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum Batal Demi Hukum ;-----
3. Memulihkan atau merehabilitas nama baik, harkat dan martabat terdakwa;--
4. Memberbankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;-----

ATAU apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **ELIMELEK S. KONAY** Alias **ELY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual tanah hak

Halaman 9 dari halaman 26 Putusan Nomor : 36/Pid/2016/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Indonesia yang diketahui bahwa orang lain mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah tersebut sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ELIMELEK S. KONAY Alias ELY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;-----
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;-----
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
 5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran uang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Daud Salukh yang diterima Ely Konay untuk pembayaran sebidang tanah dengan ukuran 15 meter x 13 meter letak tanah di Danau Iha, yang dibuat di Lasiana tanggal 04 Desember 2015 yang ditanda tangani Ely Konay diatas materai 6.000 (enam ribu) sebagai penerima uang dan juga ditandatangani oleh Melki Metboki sebagai saksi, tetap terlampir di dalam berkas perkara;-----
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 04 April 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor: 12/Akta.Pid/2016/PN.Kpg dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 April 2016;---

-----Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum juga menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 04 April 2016 sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding Nomor : 12/Akta Pid/2016/PN Kpg dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 4 April 2016;-----

Halaman 10 dari halaman 26 Putusan Nomor : 36/Pid/2016/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 15 April 2016 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor : 12 / Akta. Pid / 2016 / PN Kpg pada tanggal 15 April 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

I. Pendahuluan

Setelah membaca dan mencermati pertimbangan – pertimbangan hukum yang dikemukakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang dalam putusan perkara tindak pidana atas nama Terdakwa ELIMELEK S. KONAY (Putusan Perkara Pidana Nomor :07 / PID.B/2016/PN-KPG), Pembanding menyatakan tidak sependapat dan sangat keberatan sehingga Pembanding berpendapat bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang telah tidak mempertimbangkan persesuaian keterangan saksi – saksi dan tidak juga mempertimbangkan bukti – bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim juga tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya serta tidak mempertimbangkan secara sungguh – sungguh hal - hal yang terungkap sebagai fakta persidangan sesuai pembelaan (pledoi) yang disampaikan oleh Penasehat Hukum.-----

Dengan tidak terpenuhinya hal - hal diatas, maka Pembanding berpendapat bahwa dalam perkara atas nama Terdakwa ELIMELEK S. KONAY menurut hukum pembuktian yang sah tidak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sesuai pasal 385 ke - 1 KUHP yang berbunyi “ **Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband suatu hak tanah yang belum bersertifikat, padahal ia tahu bahwa orang lain yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak atasnya**” sebagaimana didakwakan dan dituntut dalam dakwaan ketiga, oleh karenanya mohon agar Yang Mulia

Halaman 11 dari halaman 26 Putusan Nomor : 36/Pid/2016/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tinggi Membebaskan Terdakwa ELIMELEK S. KONAY dari segala dakwaan atau melepaskan Terdakwa ELIMELEK S. KONAY dari segala Tuntutan Hukum.-----

Adapun alasan - alasan keberatan Pembanding terhadap pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang adalah sebagaimana yang kami uraikan pada bab berikut ini.-----

II. Keberatan terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

- Bahwa Majelis Hakim tidak juga mempertimbangkan tentang dakwaan Penuntut Umum yang mana Penuntut Umum mendakwa ELIMELEK S. KONAY dengan dakwaan Alternatif yakni Dakwaan Kesatu; diduga melanggar pasal 378 KUHP Tentang **Penipuan**, dan Dakwaan Kedua diduga melanggar pasal 372 KUHP Tentang **Penggelapan** dan Dakwaan Ketiga diduga melanggar pasal 385 ke - 1 KUHP yang berbunyi “ **Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband suatu hak tanah yang belum bersertifikat, padahal ia tahu bahwa orang lain yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak atasnya**”-----

Bahwa dalam dakwaan Jaksa dimaksud yang menjadi saksi pelapor atau pihak yang dirugikan atau pihak korban adalah saksi Daud Salukh, bukanlah Domingus Konay, namun dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terjadi perubahan yakni yang menjadi saksi korban bukan lagi Daud Salukh akan tetapi Domingus Konay-lah yang menjadi saksi korban, dengan demikian seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Jaksa tidak konsisten terhadap dakwaannya sendiri karena Jaksa Penuntut Umum tidak mampu membuktikan dakwaannya,-----

Halaman 12 dari halaman 26 Putusan Nomor : 36/Pid/2016/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk itu seharusnya Majelis Hakim memutuskan bahwa dakwaan jaksa harus batal demi hukum sesuai nota pembelaan penasihat hukum terdakwa, namun entah apa yang terjadi dengan Majelis Hakim sehingga Majelis Hakim tidak juga mempertimbangkan ketidakkonsistenan jaksa terhadap dakwaannya sendiri, dan ketidaksesuaian antara saksi korban dalam dakwaan dengan saksi korban dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum.-----

- Bahwa sesuai fakta (bukti surat dan saksi - saksi) yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa hanyalah mendapat surat kuasa dari saksi Piet Konay untuk menjual, mengurus dan menjaga tanah milik saksi Piet Konay karena saksi Piet Konay adalah sebagai pihak yang menguasai tanah obyek jual beli antara terdakwa dengan saksi korban Daud salukh, sehingga seharusnya terdakwa belum bisa dituntut secara pidana sebelum adanya penyelesaian secara hukum perdata antara saksi Piet Konay sebagai pihak yang memberikan kuasa kepada terdakwa melawan saksi Dominggus Konay,-----

III. Keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim

- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara obyektif tentang bukti – bukti surat yang diajukan oleh terdakwa tentang adanya pembatalan eksekusi atas putusan Majelis Kepala – kepala Negara di Kupang tanggal 23 Mei 1951 nomor : 8/PDT/1951; sesuai bukti T. 4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10,-----
- Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemutarbalikan fakta persidangan dalam perkara aquo, dimana tidak ada satu saksi atau satu bukti suratpun yang menyatakan dalam sidang perkara aquo bahwa saksi Dominggus Konay adalah sebagai pihak yang kuasai tanah obyek jual beli antara terdakwa dengan saksi korban Daud Salukh, bahkan

Halaman 13 dari halaman 26 Putusan Nomor : 36/Pid/2016/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan persidangan saksi Dominggus Konay sendiri saat ditanya oleh Jaksa Penuntut Umum “Apakah saksi (Dominggus Konay) mengetahui letak tanah yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi korban Daud Salukh?” saksi Dominggus Konay menjawab “ Tidak tau dimana letak tanah dimaksud, yang tau adalah Marten Litik” namun tidak dijelaskan siapakah Marten Litik dimaksud, dan Marten Litik Juga tidak pernah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara aquo.-----

Hal yang sama pula dimana Majelis Hakim telah memutarbalikkan fakta dari keterangan terdakwa dimana terdakwa tidak pernah menerangkan didepan persidangan bahwa tanah yang dijual oleh terdakwa adalah tanah yang dikuasai oleh saksi Dominggus Konay, namun tiba – tiba saja Majelis Hakim mempertimbangkan pada halaman 46 baris ke – 10 dari bawah yang menerangkan bahwa “ *Terdakwa mengetahui bahwa tanah dimaksud adalah merupakan bagian dari eks tanah sengketa yang sudah cukup dimana pemberi kuasa yaitu Piet Konay alias Pieter Konay sebagai pihak termohon eksekusi/Tereksekusi, karenanya secara faktual maupun yuridis formil tanah dimaksud merupakan bagian dari tanah dalam penguasaan saksi Ir. Dominggus Konay selaku kuasa dari keluarga Konay, sedangkan tindakan terdakwa menjual tanah milik/penguasaan saksi Ir, Dominggus Konay di Jalan Sumba Tuak Sabu Kel Lasiana Kec. Kelapa Lima Kota Kupang adalah melawan hukum karen terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk menjual tanah tersebut*-----

Bahwa dari seluruh saksi yang diajukan oleh penuntut umum yakni : Saksi Korban Daud Salukh, saksi Melkior Metboki (ketua RT setempat), Saksi Yasinta Tano, Saksi Dominggus Konay, saksi verbalis Bobby Bria,SH, saksi verbalis Hotson Parunian Purba, saksi verbalis Sjalom

Halaman 14 dari halaman 26 Putusan Nomor : 36/Pid/2016/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rohi, saksi a de charge Piet Konay dan Terdakwa Elimelek S. Konay)
bahwa tidak ada satu orangpun yang menerangkan bahwa saksi Dominggus Konay adalah sebagai pihak yang kuasai tanah obyek jual beli antara Terdakwa dengan saksi korban Daud Salukh, lalu dari manakah Majelis Hakim berpendapat atau menyimpulkan bahwa saksi Dominggus Konay yang menguasai tanah obyek? **HANYA TUHAN**

YANG TAU,-----

Suatu bukti bahwa saksi Piet Konay adalah pihak yang kuasai tanah dimana sesuai **bukti T.10** yakni Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Kupang kepada Piet Konay Nomor W17.DB.HT.04.10-436 Perihal PENJELASAN tanggal 3 Oktober 1995, dalam angka 2 menerangkan ***“Bahwa oleh karena terhadap tanah sengketa Danau Ina dinyatakan tidak dapat dieksekusi, maka status tanah sengketa kembali dalam keadaan semula yaitu masih berada dalam kekuasaan Tergugat”***, dalam hal ini adalah Bertolomeos Konay (ayah dari saksi Piet Konay),-----

Hal mana didukung dengan keterangan saksi korban Daud Salukh, saksi Melkior Metboki (ketua RT setempat), Saksi Yasinta Tano, saksi a de charge Piet Konay dan Terdakwa Elimelek S. Konay yang telah menerangkan dibawah sumpah bahwa tanah obyek jual beli antara terdakwa dengan saksi korban Daud Salukh adalah berada dalam penguasaan saksi Piet Konay.-----

Bahwa keterangan saksi Dominggus Konay adalah berdiri sendiri tanpa didukung dengan keterangan saksi – saksi lainnya, dengan demikian maka berhubung pembuktian dalam perkara pidana adalah pembuktian materil, dan juga dengan tidak adanya bukti permulaan dan tidak ada bukti permulaan yang cukup, minimal 2 (dua) alat bukti sehingga **sesuai pasal 183 KUHP yang berbunyi “ Hakim tidak boleh menjatuhkan**

Halaman 15 dari halaman 26 Putusan Nomor : 36/Pid/2016/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang –
kurangnya dua alat bukti yang sah yang ia peroleh keyakinan
bahwa suatu tindak pidana benar – benar dan bahwa terdakwa
yang bersalah melakukannya, dua alat bukti dimaksud adalah
minimal dua alat bukti dari alat – alat bukti yang tercantum dalam
pasal 184 KUHP,-----

**PERTANYAANNYA ADALAH 2 (DUA) ALAT BUKTI YANG SAH
YANG MANAKAH YANG MENERANGKAN BAHWA DOMINGGUS
KONAY ADALAH PIHAK YANG KUASAI TANAH OBYEK JUAL BELI
ANTARA TERDAKWA DENGAN SAKSI KORBAN DAUD SALUKH
???-----**

- Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim tentang unsur dengan
maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
pada halaman 45 s/d halaman 47 adalah sangat keliru karena Majelis
Hakim tidak mempertimbangkan secara obyektif bukti – bukti surat yang
diajukan oleh terdakwa tentang adanya **pembatalan eksekusi atas
putusan Majelis Kepala – kepala Negara di Kupang tanggal 23 Mei
1951 nomor : 8/PDT/1951; sesuai bukti T. 4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9
dan T.10, karena dalam amar putusan dimaksud TIDAK JELAS
MENGENAI LUAS, LETAK DAN BATAS – BATAS TANAH OBYEK
SENKETA DAN JUGA TIDAK ADA AMAR PUTUSAN YANG
MEMERINTAHKAN UNTUK MENGOSONGKAN TANAH OBYEK
SENKETA**, dan juga Majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara
obyektif keterangan saksi – saksi maupun terdakwa yang telah
menerangkan bahwa yang miliki dan kuasai tanah obyek jual beli antara
Terdakwa dengan saksi korban Daud Salukh adalah saksi Piet Konay
bukanlah saksi Dominggus Konay,-----

Halaman 16 dari halaman 26 Putusan Nomor : 36/Pid/2016/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Begitu juga halnya tentang pertimbangan Majelis Hakim secara keseluruhan yang selalu mengabaikan bukti – bukti surat terdakwa tentang adanya pembatalan eksekusi **atas putusan Majelis Kepala – kepala Negara di Kupang tanggal 23 Mei 1951 nomor : 8/PDT/1951**; dan juga Majelis Hakim yang selalu mengabaikan keterangan saksi – saksi yang menerangkan bahwa saksi Piet Konay-lah yang menguasai tanah obyek jual beli antara terdakwa dengan saksi korban Daud Salukh termasuk pertimbangan hukum pada halaman 48 yang mana mestinya Majelis Hakim harus secara adil mempertimbangkan bukti – bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa yakni tentang adanya pembatalan eksekusi atas putusan Majelis Kepala – kepala Negara di Kupang tanggal 23 Mei 1951 nomor : 8/PDT/1951; sesuai bukti T. 4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, dan bukti T.10 yang menerangkan tentang Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Kupang kepada Piet Konay Nomor W17.DB.HT.04.10-436 Perihal Penjelasan, tanggal 3 Oktober 1995, **dalam angka 2 menerangkan Bahwa oleh karena terhadap tanah sengketa Danau Ina dinyatakan tidak dapat dieksekusi, MAKA STATUS TANAH SENGKETA KEMBALI DALAM KEADAAN SEMULA YAITU MASIH BERADA DALAM KEKUASAAN TERGUGAT**, dalam hal ini adalah Bertolomeos Konay (ayah dari **saksi Piet Konay**), yang didukung dengan keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian sebagai alat bukti yakni saksi korban Daud Salukh, saksi Melkior Metboki (ketua RT setempat), Saksi Yasinta Tano, saksi a de charge Piet Konay dan Terdakwa Elimelek S. Konay yang menerangkan bahwa saksi Piet Konay-lah yang menguasai tanah obyek jual beli antara terdakwa dengan saksi korban Daud Salukh -----

Halaman 17 dari halaman 26 Putusan Nomor : 36/Pid/2016/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan bukti – bukti surat dan bukti saksi – saksi tersebut diatas maka Telah terbukti bahwa saksi Piet Konay adalah sebagai pihak yang menguasai tanah obyek jual beli antara terdakwa dengan saksi korban Daud Salukh sehingga menurut hukum bahwa saksi Piet Konay haruslah disebut sebagai beziter atau kedudukan berkuasa **dimana menurut Prof. Subekti, SH** dalam bukunya yang berjudul “ Pokok – pokok Hukum Perdata” hal mana berbunyi “Suatu keadaan lahir dimana seorang menguasai suatu benda seolah - olah kepunyaannya sendiri yang oleh hukum diperlindungi dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda itu sebenarnya ada dan siapa” **selanjutnya sesuai bunyi pasal 529 KUH Perdata** yang dimaksud dengan bezit adalah kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan baik dengan diri sendiri maupun dengan perantaraan orang lain dan yang mempertahankan atau menikmatinya harus dianggap sebagai orang yang memiliki kebendaan itu”-----
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan bahwa saksi Dominggus Konay adalah sebagai pemilik tanah yang hanya didasarkan pada keterangan saksi Dominggus Konay seorang diri tanpa didukung dengan keterangan saksi lainnya, atau keterangan saksi Dominggus Konay adalah berdiri sendiri atau tidak ada saksi lain yang menerangkan hal yang sama dengan keterangan saksi Dominggus Konay, dengan demikian maka asas hukum satu saksi bukan saksi **(unus testis nullum testis)** adalah berlaku pada keterangan saksi Dominggus Konay, sehingga keterangan saksi Dominggus Konay bukanlah sebagai alat bukti.-----
Sedangkan keterangan saksi yang saling bersesuaian adalah keterangan saksi korban Daud Salukh, saksi saksi Melkior Metboki

Halaman 18 dari halaman 26 Putusan Nomor : 36/Pid/2016/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ketua RT setempat), Saksi Yasinta Tano, saksi a de charge Piet Konay

dan Terdakwa Elimelek S. Konay yang menerangkan :-----

- Bahwa benar tanah obyek jual beli antara Terdakwa dengan saksi korban Daud Salukh adalah tanah milik saksi Piet Konay dan berada dalam penguasaan saksi Piet Konay,-----
- Bahwa benar pada saat terjadinya transaksi jual beli tanah antara terdakwa dengan saksi korban Daud Salukh, terdakwa terlebih dahulu menunjukan surat kuasa dari Piet Konay kepada terdakwa,--
- Bahwa benar terdakwa menjual tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh saksi Piet Konay berdasarkan surat kuasa menjual / mengurus tanah dari saksi Piet Konay kepada terdakwa,-----
- Bahwa benar telah terjadi pembatalan eksekusi atas putusan Majelis Kepala – kepala Negara di Kupang tanggal 23 Mei 1951 nomor : 8/PDT/1951, karena dalam amar putusan perkara nomor : 8/PDT/1951 tidak ada perintah untuk mengosongkan tanah obyek sengketa dan tidak jelas mengenai luas, batas – batas dan letak tanah obyek sengketa,-----
- Bahwa benar saksi – saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikan saksi Dominggus Konay atas tanah obyek jual beli antara terdakwa dengan saksi korban Daud Salukh,-----
- Bahwa benar pihak yang menguasai tanah termasuk tanah obyek jual beli antara terdakwa dengan saksi korban Daud Salukh adalah saksi Piet Konay yang diperoleh dengan cara mewariskan dari ayah Piet Konay yang bernama Bertolomeus Konay (Alm),-----

❖ Bahwa sesuai KUHAP Pasal 185 ayat 6 menerangkan bahwa "**dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan** :-----

Halaman 19 dari halaman 26 Putusan Nomor : 36/Pid/2016/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. *Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;*-----
- b. *Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lainnya;*-----
- c. *Alasan yang memungkinkan dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.*-----
- d. *Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.*-----

❖ Bahwa sesuai KUHP Pasal 185 ayat 6 huruf a maka dapat disimpulkan bahwa keterangan saksi-saksi yang bersesuaian adalah keterangan yang benar sehingga harus digunakan sebagai alat bukti. Dengan demikian pasal ini menekankan pada makna berkesesuaian. Berkesesuaian berasal kata dari “sesuai” yang menurut pakar hukum Risa Agustin menerangkan bahwa, sesuai berarti cocok, serasi benar, seimbang, selaras, seirama, berpautan, sependapat, baik sekali, bergantung pada. Hal ini berarti bahwa keterangan saksi-saksi yang bersesuaian harus memenuhi arti cocok, serasi benar, seimbang, selaras, seirama, berpautan, sependapat, baik sekali, Bahwa sesuai fakta yang dikemukakan diatas bahwa :-----

IV. Penutup

Bahwa atas dasar alasan terurai di atas, kami berkesimpulan bahwa:-----

1. Bahwa perkara ini merupakan perkara yang sarat rekayasa untuk menjerat terdakwa ELIMELEK S. KONAY.-----
2. Bahwa putusan Nomor : 07/PID.B/2016/PN-KPG harus dinyatakan batal demi hukum.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Keterangan saksi-saksi yang bersesuaian (saksi korban Daud Salukh, saksi Melkior Metboki (ketua RT setempat), Saksi Yasinta Tano, saksi a de charge Piet Konay dan Terdakwa Elimelek S. Konay) dan alat bukti surat yang diajukan oleh terdakwa (T.1 s/d T. 26) sehingga nilai kebenaran keterangan saksi-saksi adalah benar sebagaimana diatur dalam KUHAP Pasal 185 ayat 6. Dengan demikian telah membuktikan bahwa terdakwa tidak bersalah, karena tanah yang dijual oleh terdakwa kepada saksi korban Daud Salukh adalah tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh saksi Piet Konay untuk itu terdakwa Elimelek S. Konay harus dibebaskan Demi Hukum.-----

Dengan demikian kami penasehat hukum memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan perkara ini dengan amar berbunyi :-----

MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUPANG NOMOR : 07 /

PID.B/2016/PN.KPG Tanggal 29 Maret 2016,-----

DAN MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Hukum bahwa Terdakwa Elimelek S. Konay tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sesuai pasal 385 ke - 1 KUHP yang berbunyi “ ***Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband suatu hak tanah yang belum bersertifikat, padahal ia tahu bahwa orang lain yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak atasnya***”;-----
2. Membebaskan Terdakwa Elimelek S. Konay dari segala dakwaan atau melepaskan Terdakwa Elimelek S. Konay dari segala Tuntutan Hukum;-

Halaman 21 dari halaman 26 Putusan Nomor : 36/Pid/2016/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan dan merehabilitas nama baik, harkat dan martabat

Terdakwa Elimelek S. Konay;-----

4. Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum;-----

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;-----

-----Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang sesuai dengan Relas Pemberitahuan / Penyerahan Memori Banding kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor : 12 / Akta. Pid / 2016 / PN Kpg pada tanggal 18 April 2016 ;-----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, ternyata Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan juga tidak mengajukan Kontra Memori Banding, atas memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa masing-masing telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor : 07/Pid.B/2016, tertanggal 07 April 2016 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Nomor :07/Pid.B/2016/PN.Kpg, tertanggal 11 April 2016 kepada Terdakwa dan masing-masing telah menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara untuk Jaksa Penuntut Umum sebagaimana surat keterangan Nomor 7/Pid.B/2016/PN.Kpg tanggal 19 April 2016 dan untuk Terdakwa sebagaimana surat keterangan Nomor 7/Pid.B/2016/PN.Kpg tanggal 19 April 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding, baik dari Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tersebut ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Halaman 22 dari halaman 26 Putusan Nomor : 36/Pid/2016/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan hukum bahwa Terdakwa Elimelek S. Konay tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sesuai Pasal 365 ke - 1 KUHP yang berbunyi "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband suatu hak tanah yang belum bersertifikat, padahal ia tahu bahwa orang lain yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak atasnya;-----
2. Membebaskan Terdakwa Elimelek S. Konay dan segala dakwaan atau melepaskan Terdakwa Elimelek S. Konay dari segala Tuntutan Hukum;-----
3. Memulihkan dan merhanilitasi nama baik, harkat dan martabat Terdakwa Elimelek S. Konay;-----
4. Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum;-----
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;-----

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dan mengkaji secara seksama memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa ternyata hanya merupakan pengulangan dari pembelaan (pledooi) Terdakwa, tidak ada hal-hal baru baik dari segi substansial maupun dari segi principal yang perlu dipertimbangkan;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 07/Pid.B/2016/PN.Kpg, tanggal 29 Maret 2016, serta memori banding Penasehat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi Kupang sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 23 dari halaman 26 Putusan Nomor : 36/Pid/2016/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “menjual tanah hak Indonesia yang diketahui bahwa orang lain mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah tersebut sebagaimana dalam dakwaan ketiga” dan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terlalu berat;-----

-----Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukan merupakan.... pembalasan atau balas dendam atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa akan tetapi lebih menitik beratkan kepada upaya untuk memberikan pendidikan terhadap Terdakwa dan masyarakat pada umumnya agar Terdakwa sadar dan memahami serta tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum lagi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas, pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama belum mencerminkan rasa keadilan dan oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 29 Maret 2016 Nomor 07/Pid.B/2016/PN.Kpg harus dirubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), (2) Pasal 193 ayat (2) b KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa haruslah tetap ditahan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa dibebani membayar biaya dalam kedua tingkat peradilan;-----

-----Mengingat, **Pasal 21, 27, Pasal 193, Pasal 241, Pasal 242 KUHP, Pasal 385 ke - 1 KUHP dan Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini** ;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;---
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 29 Maret 2016 Nomor : 07 / Pid.B / 2016 / PN. KPG. Yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :-----
 1. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;-----
 2. Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut untuk selebihnya;-----
 3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;-----
 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;-----
 5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding di tetapkan sebesar Rp. 5.000.-
[lima ribu rupiah] ;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **RABU**. tanggal **18 MEI 2016** oleh kami **DEWA MADE ALIT DARMA, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **BELMAN TAMBUNAN, SH..M.H.** dan **POLIN TAMPUBOLON, SH.** masing-masing sebagai

Halaman 25 dari halaman 26 Putusan Nomor : 36/Pid/2016/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal **20 April 2016, Nomor : 36 / PEN.PID / 2016 / PT.KPG** untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari ini **RABU**, tanggal **25 MEI 2016** oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **YAN NEPA BURENI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-----

HAKIM ANGGOTA I,

ttd

= BELMAN TAMBUNAN, S.H., M.H. =

HAKIM KETUA,

ttd

= I DEWA MADE ALIT DARMA, SH. =

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

= POLIN TAMPUBOLON, SH., =

PANITERA PENGGANTI

ttd

= YAN NEPA BURENI =

Salinan Resmi Turunan Putusan,

WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG

= S U N A R Y O N O, SH =

NIP : 195705151985111001

Halaman 26 dari halaman 26 Putusan Nomor : 36/Pid/2016/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)